



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.3.2/670/433.101/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : **KB AL-KAFIL KHOIR**
2. Alamat Lembaga : Dusun Palatok Desa Banyoneng Laok
3. Lembaga didirikan sejak : 2018
4. NPSN : 69893973
5. Nama Yayasan : Yayasan Alzahidiyah Banyoneng Laok
6. Alamat Yayasan : Desa Banyoneng Laok Kec. Geger
7. Tanggal dan Akte Yayasan : 21 Juni 2021 No. 08
8. No. Kemenkumham : AHU-0001027.AH.01.05 Tahun 2021
9. Kecamatan : **Geger**

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 18 Juli 2025 s.d 18 Juli 2028 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 13 Agustus 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Muhammad Ya'kub, S.Pd.I, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 197803112003121006



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129
B A N G K A L A N

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
Nomor : 400.3.2/670/433.101/2025

Tentang

IJINOPERASIONALPERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : Surat dari Yayasan Al-Zahidiyah Banyoneng Laok Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini KabupatenBangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin OperasionalPerpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa Ijin OperasionalPerpanjangan Pendidikan Anak Usia Dinidapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitas Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

- 1. Nama Lembaga : **KB AL-KAFIL KHOIR**
- 2. Alamat Lembaga : Dusun Palatok Desa Banyoneng Laok
- 3. Lembaga didirikan sejak : 2018
- 4. NPSN : 69893973
- 5. Nama Yayasan : Yayasan Alzahidiyah Banyoneng Laok
- 6. Alamat Yayasan : Desa Banyoneng Laok Kec. Geger
- 7. Tanggal dan Akte Yayasan : 21 Juni 2021 No. 08
- 8. No. Kemenkumham : AHU-0001027.AH.01.05 Tahun 2021
- 9. Kecamatan : **Geger**

KEDUA : Pemegang ijin ini diwajibkan :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
b. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
c. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan IjinOperasionalPerpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal: 13 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Muhammad Ya'kub, S.Pd.I, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 197803112003121006